



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 268 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan, Sespri dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Nomor : Sprint/735/VI/HUK.6.6/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Sprint atas nama Briptu Muh. Firsawan sebagai Ajudan Bupati Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk Ajudan, Sespri dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan, Sespri dan Sopir Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bagi Ajudan dan Sespri mempunyai tugas :
 - 1) membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun adminstrasi;
 - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra oprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;

- 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk di sampaikan kepada Bupati;
 - 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Bupati sesuai dengan kepentingannya;
 - 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 - 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
 - 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
 - 8) Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) Mengendarai kendaraan dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 - 2) Memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
 - 3) Siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
 - 4) Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

KETIGA : Masa tugas Ajudan, Sespri dan Sopir Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 dan Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Bupati Banggai Kepulauan sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka :


- a. Keputusan Bupati Nomor 206 Tahun 2021 tentang Penunjukan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- b. Keputusan Bupati Nomor 207 Tahun 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021; dan
- c. Keputusan Bupati Nomor 224 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 206 tentang Penunjukan Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2021;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 268 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021.

AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	TMT
1	2	3	4	5
1.	<u>Briptu Muh. Firsawan</u> NRP 95100843	Ajudan Bupati	1.500.000,-	12 Mei 2021
2.	<u>Andi Achmad Ginastiar Makkarumpa, S.STP</u> NIP 19950708 201808 1 001	Ajudan Bupati	1.500.000,-	4 Jan. 2021
3.	<u>Cintami Lapene</u> NIP 19831015 201410 2 005	Sespri Bupati	1.300.000	17 Juni 2021
4.	Samsir Kamagi	Sopir Bupati	1.500.000,-	4 Jan. 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 268 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2021.

AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	TMT.
1	2	3	4	5
1	<u>Muh. Fachrul Taswin, S.STP</u> NIP 19970501 201808 1 001	Ajudan Wakil Bupati	1.500.000	5 Feb. 2021
2.	Saipul Syamsuddin	Sespri Wakil Bupati	1.300.000	5 Feb. 2021
3.	Hariadin Pauno	Sopir Wakil Bupati	1.500.000	5 Feb. 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RAIS D. ADAM